



PUTUSAN

Nomor : 53/PID.SUS/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : THAN STENLY GRANIDA P ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 16 April 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP : Gang Jaya No. 3 Rt.004 Rw. 002
Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur ; Dan ;
Apartemen San Fransico Bay Lantai 23 No.16,
Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa
Gading, Jakarta Utara ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Agen Property ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 ;
3. Perpanjangan Pertama Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 ;
4. Perpanjangan Kedua Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 Agustus 2016 No.794/Pid.Sus/2016/ PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016 ;
8. Perpanjangan Pertama Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 ;

Halaman 1 Putusan Pidana No. 53/Pid.Sus /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Kedua Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 ;
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 3 Januari 2017 No. 87/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
11. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Januari 2017 No. 133/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;

Bahwa Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Armansyah, SH dan Aidi Johan, SH.,MH** Advoka/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Armasyah & rekan, beralamat di Komplek Grand Butik Mangga Dua Blok B No. 56, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa THAN STENLY GRANIDA P bersama-sama dengan saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 16.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat di halaman Parkir PT. Global Distribution Alliance (Aramex) Jalan Raya Bekasi Timur KM. 18 No. 99 Pulo Gadung Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **tanpa hak dan melawan hukum percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Agustus 2015 terdakwa berkenalan dengan saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) dalam urusan sewa menyewa Apartemen, selanjutnya terdakwa berteman baik dengan saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin

Halaman 2 Putusan Pidana No. 53/Pid.Sus /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan membicarakan urusan bisnis antara lain dibidang ekspor import minyak bumi, bahan-bahan kimia dari turunan minyak bumi maupun sejenisnya dari Iran ke Indonesia. Kemudian terdakwa bersama saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) berniat membuka usaha bersama dibidang ekspor import dan terdakwa yang mengurus dan membayar administrasinya dengan nama PT. CHEN BOJORG GULF INTERNATIONAL.

- Awal Maret 2016 terdakwa dan saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dikantor terdakwa di Rukan Santa Monica Kelapa Gading Jakarta Utara untuk membicarakan perihal akan masuknya barang Import dari Iran ke Indonesia namun belum memberitahukan barang apa yang akan masuk dan terdakwa hanya diminta oleh saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) alamat penerima paket kiriman dari Iran ke Indonesia. Terdakwa memberikan alamat di Apartemen Kelapa Gading Square Hawaiian Bay (HWB-19-28) Jalan Boulevard Raya Barat Jakarta Utara 14240 Indonesia dan alamat tersebut dikirimkan oleh saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) ke Iran.
- Selanjutnya terdakwa diminta oleh saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memberikan nama seseorang penerima paket dari Iran ke Indonesia, terdakwa diminta untuk tidak memberikan nama asli terdakwa tetapi diminta untuk memberikan nama orang lain saja. Atas permintaan tersebut kemudian terdakwa mencari nama yang cocok yaitu BUDI KURNIAWAN. Lalu terdakwa membuat KTP palsu atas nama BUDI KURNIAWAN melalui seorang calo di Jalan Pramuka dan setelah KTP Palsu atas nama BUDI KURNIAWAN jadi terdakwa berikan kepada saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk diberikan kepada pengirim Paket di Iran. Selanjutnya saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang berkomunikasi dengan pengirim paket dari Iran tersebut dan terdakwa diberi nomor Kartu Prabayar Telepon dan alamat Email untuk berkomunikasi dari pihak Ekspedisi dalam proses penerimaan paket dari Iran.
- Setelah mendapatkan nomor telepon dan alamat email dari saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) terdakwa menerima telepon dari pihak Ekspedisi Aramex

Halaman 3 Putusan Pidana No. 53/Pid.Sus /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberitahukan pengiriman barang dari Iran ke Indonesia. Terdakwa diminta oleh saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk Follow up kiriman paket tersebut, dalam proses follow up kiriman paket tersebut terdakwa diberitahu oleh bahwa paket yang dikirimkan adalah berupa Glue/Lem dengan nilai barang seharga 50\$ (lima puluh dolar) sedangkan biaya pengiriman 3000\$ sampai dengan 5000\$, melihat harga pengiriman jauh lebih mahal dari barang yang dikirim terdakwa mulai curiga kemudian menanyakannya kepada saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) “apakah paket kiriman tersebut bahan terlarang” dan saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) menyakinkan kepada terdakwa bahwa paket tersebut bukan barang terlarang tetapi Glue/Lem Khusus dan tidak ada di Indonesia.

- Tiga hari sebelum menerima paket tersebut yaitu tanggal 21 Maret 2016 saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) lebih intensif memfollow up paket kiriman tersebut sampai pada hari Kamis tanggal 24 maret 2016 terdakwa dan saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) janji bertemu untuk menjemput paket kiriman dari Iran ke Indonesia –Jakarta. Sekira jam 11.00 wib terdakwa dijemput oleh saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan mobil Grand Livina No. Pol. B-2999-NU di sekitaran Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta, kemudian terdakwa berangkat bersama saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) menuju Kantor PT. GLOBAL DISTRIBUTION ALLIANCE (ARAMEX) di Jalan Raya Bekasi Timur KM. 18 No. 99 Pulo Gadung Jakarta Timur. Dalam perjalanan saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar jasa ekspedisi.
- Sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) tiba di Kantor PT. GLOBAL DISTRIBUTION ALLIANCE (ARAMEX) di Jalan Raya Bekasi Timur KM. 18 No. 99 Pulo Gadung Jakarta Timur, terdakwa dan saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) di jalan berdebat kemudian baru masuk ke area parkir kantor PT. GLOBAL DISTRIBUTION ALLIANCE (ARAMEX) sekira jam 12.30 wib. Terdakwa turun mengurus biaya dan paket tersebut sedangkan saksi

Halaman 4 Putusan Pidana No. 53/Pid.Sus /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) tetap menunggu dimobil. Setelah membayar biaya pengiriman terdakwa menolak untuk mengecek barang digudang berupa 6 kotak besi kiriman dari Iran, kemudian terdakwa meminta pekerja gudang untuk memasukkan 6 kotak besi kiriman dari Iran kedalam mobil Grand Livina No. Pol. B-2999-NU. Setelah semua paket berupa 6 (enam) kotak besi kiriman dari Iran masuk kedalam mobil terdakwa juga masuk kedalam mobil dan sebelum mobil dijalankan oleh saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) datang petugas polisi yaitu saksi Han Berlian, SH, saksi Wahyu Budi Waluyo, SH dan saksi Kukuh Prabowo yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap mobil Grand Livina No. pol. B-2999-NU dimana didalam mobil ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 6 (enam) kotak besi berisi dimana 1 kotak berisi 12 kaleng x 6 = 72 (tujuh puluh dua) kaleng dengan berat @620 gram yang diduga narkotika jenis shabu ;
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Grand Livina No. Pol. B-2999-NU ;
 - ✓ 1 (satu) buah tas warna coklat berisi :
 - ✓ Dompot warna hitam
 - ✓ Kunci dan STNK mobil Grand Livina No. Pol. B-2999-NU
 - ✓ 2 (dua) buah handphone merk HTC dan merk LeTV Nokia berikut Simcard
 - ✓ 2 (dua) buah alat penghisap shabu berupa Bong dan korek api
 - ✓ 1 (satu) kotak kaleng berisi satu kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 0,69 gram, dan
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- Selanjutnya terdakwa bersama saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) diminta menunjukkan alamat tempat tinggal saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah), dari tempat tinggal saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) di Apartemen Mediterania Residence Jl. Boulevard Bukit Gading Mediterania Lt.06 No.CA/06.B/E Kelapa Gading Jakarta Utara temukan barang bukti berupa 1 buah Mixer merk Elektrik Merk CRISBOW. Dari saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) juga dilakukan penyitaan terhadap 2 (dua) buah Handphon masing-masing Merk IPHONE WARNA Putih dan Nokia Warna Hitam Merah berikut Sim Card, 1 (satu) buah Pasport atas nama tersangka BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR bin HOSSEIN alias BOBBY dan 1 (satu) buah Tas Kecil warna Coklat. Kemudian terdakwa bersama saksi BOZORG

Halaman 5 Putusan Pidana No. 53/Pid.Sus /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAFMAJANI SHAHRIAR bin HOSSEIN alias BOBBY berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya untuk diproses.

- Bahwa terdakwa bersama saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) saat ditangkap tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan dalam menerima 6 (enam) peti besi dimana dalam 1 (satu) peti besi berisi 12 (dua belas) kaleng shabu cair x 6 peti = 72 kaleng shabu cair.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 WIB di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, telah melaksanakan pemusnahan barang bukti yang disita dari ke saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR bin HOSSEIN alias BOBBY (WN-IRAN) dan Terdawa THAN STENLY GRANIDA.P (WNI) berupa : 44.580 (EMPAT PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS DELAPAN PULUH) Gram Narkotika jenis Shabu Cair setelah disisihkan dari keseluruhan barang bukti yang disita berupa : 44.640. (EMPAT PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH) Gram Narkotika jenis Shabu cair dan disisihkan Brutto 60 (ENAM PULUH) Gram untuk pemeriksaan di Puslabfor Polri dan pembuktian di Pengadilan.
- Hasil LABKRIM No. LAB-1115/NNF/2016 tanggal 14 April 2016 yang diperiksa oleh EVA DEWI, S.Si, YUSWARDI, S.Si,Apt dan DWI HERNANTO, ST dalam pemeriksaannya menyebutkan : Barang bukti berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak besi warna hitam bertuliskan "BLACK ANT KING" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto seluruhnya 0,2177 gram**, kemudian diberi nomor barang bukti 1165/2016/NF s/d 1201/2016/NF. Barang Bukti tersebut disita dari THAN STENLY GRANIDA P, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut mengandung Narkotika / Mentafetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Hasil LABKRIM No. LAB-1114/NNF/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang diperiksa oleh EVA DEWI, S.Si, YUSWARDI, S.Si,Apt dan DWI HERNANTO, ST dalam pemeriksaannya menyebutkan : Barang bukti berupa 1(satu) buah Kardus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) buah botol kaca masing-masing berisikan cairan warna kuning dengan **berat netto seluruhnya 55,4033 gram**, kemudian diberi nomor barang bukti 1197/2016/NF s/d 1202/2016/NF. Barang Bukti tersebut disita dari THAN STENLY GRANIDA P dan BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut mengandung

Halaman 6 Putusan Pidana No. 53/Pid.Sus /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika / Mentafetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa THAN STENLY GRANIDA P bersama-sama dengan saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 16.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 bertempat di halaman Parkir PT. Global Distribution Alliance (Aramex) Jalan Raya Bekasi Timur KM. 18 No. 99 Pulo Gadung Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **tanpa hak dan melawan hukum percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, atau menguasai menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Agustus 2015 terdakwa berkenalan dengan saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) dalam urusan sewa menyewa Apartemen, selanjutnya terdakwa berteman baik dengan saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan membicarakan urusan bisnis antara lain dibidang ekspor import minyak bumi, bahan-bahan kimia dari turunan minyak bumi maupun sejenisnya dari Iran ke Indonesia. Kemudian terdakwa bersama saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) berniat membuka usaha bersama dibidang ekspor import dan terdakwa yang mengurus dan membayar administrasinya dengan nama PT. CHEN BOJORG GULF INTERNATIONAL.
- Awal Maret 2016 terdakwa dan saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dikantor terdakwa di Rukan Santa Monica Kelapa Gading Jakarta Utara untuk membicarakan perihal akan masuknya barang Import dari Iran ke Indonesia namun belum memberitahukan barang apa yang akan masuk dan terdakwa hanya diminta oleh saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) alamat penerima paket kiriman dari Iran ke Indonesia. Terdakwa memberikan alamat di Apartemen Kelapa Gading Square Hawaiian Bay (HWB-19-28) Jalan Boulevard Raya Barat Jakarta Utara 14240

Halaman 7 Putusan Pidana No. 53/Pid.Sus /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan alamat tersebut dikirimkan oleh saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) ke Iran.

- Selanjutnya terdakwa diminta oleh saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memberikan nama seseorang penerima paket dari Iran ke Indonesia, terdakwa diminta untuk tidak memberikan nama asli terdakwa tetapi diminta untuk memberikan nama orang lain saja. Atas permintaan tersebut kemudian terdakwa mencari nama yang cocok yaitu BUDI KURNIAWAN. Lalu terdakwa membuat KTP palsu atas nama BUDI KURNIAWAN melalui seorang calo di Jalan Pramuka dan setelah KTP Palsu atas nama BUDI KURNIAWAN jadi terdakwa berikan kepada saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk diberikan kepada pengirim Paket di Iran. Selanjutnya saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang berkomunikasi dengan pengirim paket dari Iran tersebut dan terdakwa diberi nomor Kartu Prabayar Telepon dan alamat Email untuk berkomunikasi dari pihak Ekspedisi dalam proses penerimaan paket dari Iran.
- Setelah mendapatkan nomor telepon dan alamat email dari saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) terdakwa menerima telepon dari pihak Ekspedisi Aramex yang memberitahukan pengiriman barang dari Iran ke Indonesia. Terdakwa diminta oleh saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk Follow up kiriman paket tersebut, dalam proses follow up kiriman paket tersebut terdakwa diberitahu oleh bahwa paket yang dikirimkan adalah berupa Glue/Lem dengan nilai barang seharga 50\$ (lima puluh dolar) sedangkan biaya pengiriman 3000\$ sampai dengan 5000\$, melihat harga pengiriman jauh lebih mahal dari barang yang dikirim terdakwa mulai curiga kemudian menanyakannya kepada saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) "apakah paket kiriman tersebut bahan terlarang" dan saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) menyakinkan kepada terdakwa bahwa paket tersebut bukan barang terlarang tetapi Glue/Lem Khusus dan tidak ada di Indonesia.
- Tiga hari sebelum menerima paket tersebut yaitu tanggal 21 Maret 2016 saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) lebih intensif memfollow up paket kiriman tersebut sampai pada hari Kamis tanggal 24 maret 2016 terdakwa dan saksi BOZORG

Halaman 8 Putusan Pidana No. 53/Pid.Sus /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) janji bertemu untuk menjemput paket kiriman dari Iran ke Indonesia –Jakarta. Sekira jam 11.00 wib terdakwa dijemput oleh saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan mobil Grand Livina No. Pol. B-2999-NU di sekitaran Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta, kemudian terdakwa berangkat bersama saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) menuju Kantor PT. GLOBAL DISTRIBUTION ALLIANCE (ARAMEX) di Jalan Raya Bekasi Timur KM. 18 No. 99 Pulo Gadung Jakarta Timur. Dalam perjalanan saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar jasa ekspedisi.

- Sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) tiba di Kantor PT. GLOBAL DISTRIBUTION ALLIANCE (ARAMEX) di Jalan Raya Bekasi Timur KM. 18 No. 99 Pulo Gadung Jakarta Timur, terdakwa dan saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) di jalan berdebat kemudian baru masuk ke area parkir kantor PT. GLOBAL DISTRIBUTION ALLIANCE (ARAMEX) sekira jam 12.30 wib. Terdakwa turun mengurus biaya dan paket tersebut sedangkan saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) tetap menunggu dimobil. Setelah membayar biaya pengiriman terdakwa menolak untuk mengecek barang digudang berupa 6 kotak besi kiriman dari Iran, kemudian terdakwa meminta pekerja gudang untuk memasukkan 6 kotak besi kiriman dari Iran kedalam mobil Grand Livina No. Pol. B-2999-NU. Setelah semua paket berupa 6 (enam) kotak besi kiriman dari Iran masuk kedalam mobil terdakwa juga masuk kedalam mobil dan sebelum mobil dijalankan oleh saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) datang petugas polisi yaitu saksi Han Berlian, SH, saksi Wahyu Budi Waluyo, SH dan saksi Kuku Prabowo yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap mobil Grand Livina No. pol. B-2999-NU dimana didalam mobil ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 6 (enam) kotak besi berisi dimana 1 kotak berisi 12 kaleng x 6 = 72 (tujuh puluh dua) kaleng dengan berat @620 gram yang diduga narkotika jenis shabu ;
- ✓ 1 (satu) unit mobil Grand Livina No. Pol. B-2999-NU ;
- ✓ 1 (satu) buah tas warna coklat berisi :
- ✓ Dompot warna hitam

Halaman 9 Putusan Pidana No. 53/Pid.Sus /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kunci dan STNK mobil Grand Livina No. Pol. B-2999-NU
 - ✓ 2 (dua) buah handphone merk HTC dan merk LeTV Nokia berikut Simcard
 - ✓ 2 (dua) buah alat penghisap shabu berupa Bong dan korek api
 - ✓ 1 (satu) kotak kaleng berisi satu kantong plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 0,69 gram, dan
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- Selanjutnya terdakwa bersama saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) diminta menunjukkan alamat tempat tinggal saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah), dari tempat tinggal saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) di Apartemen Mediterania Recidense Jl. Boulevard Bukit Gading Mediterania Lt.06 No.CA/06.B/E Kelapa Gading Jakarta Utara temukan barang bukti berupa 1 buah Mixer merk Elektrik Merk CRISBOW. Dari saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) juga dilakukan penyitaan terhadap 2 (dua) buah Handphon masing-masing Merk IPHONE WARNA Putih dan Nokia Warna Hitam Merah berikut Sim Card, 1 (satu) buah Pasport atas nama tersangka BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR bin HOSSEIN alias BOBBY dan 1 (satu) buah Tas Kecil warna Coklat. Kemudian terdakwa bersama saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR bin HOSSEIN alias BOBBY berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya untuk diproses.
- Bahwa terdakwa bersama saksi BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY GORGAN (dilakukan penuntutan terpisah) saat ditangkap kedatangan memiliki, menyimpan atau menguasai tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan dalam menerima 6 (enam) peti besi dimana dalam 1 (satu) peti besi berisi 12 (dua belas) kaleng x 6 peti = 72 kaleng shabu cair.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 09.00 WIB di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, telah melakukan pemotretan pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang disita dari ke saksi **BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR bin HOSSEIN alias BOBBY (WN-IRAN)** dan Terdawa **THAN STENLY GRANIDA.P (WNI)** berupa : **44.580 (EMPAT PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS DELAPAN PULUH)** Gram Narkotika jenis Shabu Cair setelah disisihkan dari keseluruhan barang bukti yang disita berupa : **44.640. (EMPAT PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH)** Gram Narkotika jenis Shabu cair dan disisihkan Brutto 60 (ENAM PULUH) Gram untuk pemeriksaan di Puslabfor Polri dan pembuktian di Pengadilan.

Halaman 10 Putusan Pidana No. 53/Pid.Sus /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil LABKRIM No. LAB-1115/NNF/2016 tanggal 14 April 2016 yang diperiksa oleh EVA DEWI, S.Si, YUSWARDI, S.Si,Apt dan DWI HERNANTO, ST dalam pemeriksaannya menyebutkan : Barang bukti berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak besi warna hitam bertuliskan "BLACK ANT KING" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto seluruhnya 0,2177 gram**, kemudian diberi nomor barang bukti 1165/2016/NF s/d 1201/2016/NF. Barang Bukti tersebut disita dari THAN STENLY GRANIDA P, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut mengandung Narkotika / Mentafetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Hasil LABKRIM No. LAB-1114/NNF/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang diperiksa oleh EVA DEWI, S.Si, YUSWARDI, S.Si,Apt dan DWI HERNANTO, ST dalam pemeriksaannya menyebutkan : Barang bukti berupa 1(satu) buah Kardus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) buah botol kaca masing-masing berisikan cairan warna kuning dengan **berat netto seluruhnya 55,4033 gram**, kemudian diberi nomor barang bukti 1197/2016/NF s/d 1202/2016/NF. Barang Bukti tersebut disita dari THAN STENLY GRANIDA P dan BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR Bin HOSSEIN Als BOBBY, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut mengandung Narkotika / Mentafetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

II. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Than Stenly Granida P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Than Stenly Granida P dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 Putusan Pidana No. 53/Pid.Sus /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6 (enam) Kotak Besi Warna Abu-Abu masing-masing berisi 12 (dua belas) Kaleng sehingga jumlah seluruhnya 72 (tujuh puluh dua) Kaleng masing-masing berisi Cairan Kental Warna Kuning berat brutto seluruhnya 44.640 (EMPAT PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH) Gram diduga Narkotika Jenis Shabu Cair didalam Kendaraan Roda Empat Merk Grand Livina No.Pol : B- 2999 NU diHalaman Parkir PT Global Distribution Alliance (Aramex) Jalan Raya Bekasi Timur KM.18 No.99,Pulo Gadung, Jakarta Timur.
2. 1 (satu) Buah Mixer Merk CRIS BOW
3. 2 (dua) buah Handphon masing-masing Merk IPHONE WARNA Putih dan Nokia Warna Hitam Merah berikut Sim Card Milik tersangka BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR bin HOSSEIN alias BOBBY.
4. 2 (dua) buah Handphon masing-masing Merk HTC dan Merk LeTV Nokia berikut Sim Card Milik THAN STENLY GRANIDA P
5. 1 (satu) Plastik klip kecil berisi Kristal Warna Putih berat brutto 0.69 (nol koma enam puluh Sembilan) gram diduga Narkotika Jenis Shabu dalam Kotak kecil warna Hitam Milik THAN STENLY GRANIDA P.
6. 2 (dua) Buah Alat penghisap Shabu (Bong) dan Korek Api Milik THAN STENLY GRANIDA P.
8. 1 (satu)buah timbangan Milik THAN STENLY GRANIDA P.
9. 2 (dua) buah tas kecil warna coklat masing – masing milik terdakwa BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR bin HOSSEIN alias BOBBY dan THAN STENLY GRANIDA P.
Dirampas untuk dimusnahkan.
10. 1 (satu) buah Pasport atas nama terdakwa BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR bin HOSSEIN alias BOBBY.
Diserahkan kepada BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR bin HOSSEIN alias BOBBY, melalui kedutaan Iran di Indonesia.
11. Sebuah mobil Grand Livina warna abu abu Nomor Polisi B 2999 NU dikembalikan kepada Nuraini melalui sdr. Kasmadi.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

iii. **Salinan sah putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 793/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 28 Desember 2016 , yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Than Stanly Granida P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan dan atau pemufakatan jahat

Halaman 12 Putusan Pidana No. 53/Pid.Sus /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Than Stanly Granida P dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) Kotak Besi Warna Abu-Abu masing-masing berisi 12 (dua belas) Kaleng sehingga jumlah seluruhnya 72 (tujuh puluh dua) Kaleng masing-masing berisi Cairan Kental Warna Kuning berat brutto seluruhnya 44.640 (EMPAT PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH) Gram diduga Narkotika Jenis Shabu Cair didalam Kendaraan Roda Empat Merk Grand Livina No.Pol : B- 2999 NU diHalaman Parkir PT Global Distribution Alliance (Aramex) Jalan Raya Bekasi Timur KM.18 No.99,Pulo Gadung, Jakarta Timur.
 2. 1 (satu) Buah Mixer Merk CRIS BOW
 3. 2 (dua) buah Handphon masing-masing Merk IPHONE WARNA Putih dan Nokia Warna Hitam Merah berikut Sim Card Milik tersangka BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR bin HOSSEIN alias BOBBY.
 4. 2 (dua) buah Handphon masing-masing Merk HTC dan Merk LeTV Nokia berikut Sim Card Milik THAN STENLY GRANIDA P
 5. 1 (satu) Plastik klip kecil berisi Kristal Warna Putih berat brutto 0.69 (nol koma enam puluh Sembilan) gram diduga Narkotika Jenis Shabu dalam Kotak kecil warna Hitam Milik THAN STENLY GRANIDA P.
 6. 2 (dua) Buah Alat penghisap Shabu (Bong) dan Korek Api Milik THAN STENLY GRANIDA P.
 7. 1 (satu)buah timbangan Milik THAN STENLY GRANIDA P.
 8. 2 (dua) buah tas kecil warna coklat masing – masing milik terdakwa BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR bin HOSSEIN alias BOBBY dan THAN STENLY GRANIDA P.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 9. Sebuah mobil Grand Livina warna abu abu Nomor Polisi B 2999 NU, Dikembalikan kepada Nuraini melalui sdr. Kasmadi.
 10. 1 (satu) buah Pasport atas nama terdakwa BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR bin HOSSEIN alias BOBBY.

Halaman 13 Putusan Pidana No. 53/Pid.Sus /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR bin HOSSEIN alias BOBBY, melalui kedutaan besar Iran di Indonesia.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 Desember 2016, Nomor 793/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk masing-masing dengan Nomor 01/Akta.Pid./2017/PN.JKT.TIM;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2017 dan tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor W10.U5/1026/Hk.01/II/2017 dan W10.U5/1027/Hk.01/II/2017 tertanggal masing-masing 6 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 793/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Desember 2016 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2017 dan Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2017 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa THAN STANLY GRANIDA P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan menjatuhkan pidana selama seumur hidup.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 Desember 2016 Nomor 793/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun untuk kualifikasi tindak pidana yang terbukti Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat oleh karena dalam mempertimbangkan unsur ke-2 dari pasal 114 ayat (2) Jo.pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair dari Jaksa penuntut umum ada beberapa alternatif tindak pidana dan dalam perkara ini Terdakwa terbukti "menerima paket narkotika dari Iran dari pihak Ekspedisi PT.Global Distribution Alliance (Aramex) di Jalan Raya Bekasi Timur Km.18 No.99 Pulo Gadung Jakarta Timur sehingga unsur " Tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman " yang terpenuhi .

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 Desember 2016 Nomor 793/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim. yang dimohonkan banding, sepanjang menyangkut kualifikasi yang amarnya sebagaimana dibawah ini .

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 Putusan Pidana No. 53/Pid.Sus /2017/PT.DKI



MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 793/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 28 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Than Stanly Granida P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Than Stanly Granida P dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) Kotak Besi Warna Abu-Abu masing-masing berisi 12 (dua belas) Kaleng sehingga jumlah seluruhnya 72 (tujuh puluh dua) Kaleng masing-masing berisi Cairan Kental Warna Kuning berat brutto seluruhnya 44.640 (EMPAT PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH) Gram diduga Narkoba Jenis Shabu Cair didalam Kendaraan Roda Empat Merk Grand Livina No.Pol : B-2999 NU diHalaman Parkir PT Global Distribution Alliance (Aramex) Jalan Raya Bekasi Timur KM.18 No.99,Pulo Gadung, Jakarta Timur.
 2. 1 (satu) Buah Mixer Merk CRIS BOW
 3. 2 (dua) buah Handphon masing-masing Merk IPHONE WARNA Putih dan Nokia Warna Hitam Merah berikut Sim Card Milik tersangka BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR bin HOSSEIN alias BOBBY.
 4. 2 (dua) buah Handphon masing-masing Merk HTC dan Merk LeTV Nokia berikut Sim Card Milik THAN STENLY GRANIDA P
 5. 1 (satu) Plastik klip kecil berisi Kristal Warna Putih berat brutto 0.69 (nol koma enam puluh Sembilan) gram diduga Narkoba Jenis Shabu dalam Kotak kecil warna Hitam Milik THAN STENLY GRANIDA P.
 6. 2 (dua) Buah Alat penghisap Shabu (Bong) dan Korek Api Milik THAN STENLY GRANIDA P.
 7. 1 (satu)buah timbangan Milik THAN STENLY GRANIDA P.

Halaman 16 Putusan Pidana No. 53/Pid.Sus /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) buah tas kecil warna coklat masing – masing milik terdakwa BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR bin HOSSEIN alias BOBBY dan THAN STENLY GRANIDA P.

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Sebuah mobil Grand Livina warna abu abu Nomor Polisi B 2999 NU, Dikembalikan kepada Nuraini melalui sdr. Kasmadi.

10. 1 (satu) buah Pasport atas nama terdakwa BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR bin HOSSEIN alias BOBBY.

Dikembalikan kepada BOZORG LAFMAJANI SHAHRIAR bin HOSSEIN alias BOBBY, melalui kedutaan besar Iran di Indonesia.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

- . Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **9 MARET 2017** oleh kami : **ESTER SIREGAR, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **HANIZAH IBRAHIM,M. SH.MH.** dan **SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dki Jakarta Nomor: 53/PID.SUS/2017/PT.DKI tanggal 27 Pebruari 2017 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **16 MARET 2017** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **NURUSSABIHA, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

HANIZAH IBRAHIM M, SH.MH

ESTER SIREGAR, SH.MH.

SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

NURUSSABIHA,SH.MH

Halaman 17 Putusan Pidana No. 53/Pid.Sus /2017/PT.DKI